



GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR **230/KEP/2022**

TENTANG

PENETAPAN TENAGA KESEHATAN DAN SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN
PENUNJANG TELADAN DI PUSKESMAS DAN RUMAH SAKIT TAHUN 2022

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 23 tahun 2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pemberian Penghargaan bagi tenaga kesehatan di Pusat Kesehatan Masyarakat, disebutkan bahwa untuk memotivasi dan meningkatkan kinerja Tenaga Kesehatan dalam memberikan pelayanan kesehatan di masyarakat, perlu memberikan penghargaan kepada Tenaga Kesehatan dan Sumber Daya Manusia Kesehatan di Puskesmas atas prestasi dan pengabdianya dalam pembangunan bidang kesehatan;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Keputusan Direktur Jenderal Tenaga Kesehatan Nomor HK.02.02/I/1322/2022 tentang Pedoman Penganugerahan Bagi Sumber Daya Manusia Kesehatan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan, disebutkan bahwa untuk meningkatkan motivasi, prestasi kerja dan kinerja Sumber Daya Manusia Kesehatan dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat, perlu memberikan penghargaan kepada Sumber Daya Manusia Kesehatan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan baik di Puskesmas maupun Rumah Sakit atas prestasi dan pengabdianya dalam pembangunan kesehatan;
 - c. bahwa Tim Penilai Dinas Kesehatan Daerah Istimewa Yogyakarta telah menyelesaikan penilaian terhadap nominasi Tenaga Kesehatan dan Sumber Daya Manusia Kesehatan

Penunjang Teladan Tingkat Provinsi Tahun 2022 yang bertugas di Puskesmas dan Rumah Sakit di Daerah Istimewa Yogyakarta;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penetapan Tenaga Kesehatan dan Sumber Daya Manusia Kesehatan Penunjang Teladan di Puskesmas dan Rumah Sakit Tahun 2022;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Timoer, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Tengah, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa

Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perumahasakitan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6659);
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 23 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pemberian Penghargaan Bagi Tenaga Kesehatan Teladan di Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 830);
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1335);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Tenaga Kesehatan dan Sumber Daya Manusia Kesehatan Penunjang Teladan di Puskesmas dan Rumah Sakit Tahun 2022 dengan daftar nama peserta dan pemenang sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tenaga Kesehatan dan Sumber Daya Manusia Kesehatan Penunjang Teladan di Puskesmas dan Rumah Sakit Tahun 2022 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU meliputi:

- a. Dokter;
- b. Dokter gigi;
- c. Tenaga Keperawatan;
- d. Tenaga Kebidanan;
- e. Tenaga Kefarmasian;
- f. Tenaga Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku;
- g. Nutrisionis;
- h. Sanitarian;
- i. Ahli Teknologi Laboratorium Medis; dan
- j. Sumber Daya Manusia Kesehatan Penunjang.

- KETIGA : Kepada Tenaga Kesehatan dan Sumber Daya Manusia Kesehatan Penunjang Teladan di Puskesmas dan Rumah Sakit Tahun 2022 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diberikan penghargaan berupa piagam.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal **10 AGUSTUS 2022**

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

HAMENGGU BUWONO X



Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Menteri Kesehatan Republik Indonesia di Jakarta
 2. Kepala Badan Kepegawaian Daerah DIY;
 3. Kepala Dinas Kesehatan DIY;
 4. Kepala Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta
 5. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul;
 6. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kulon Progo;
 7. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Gunungkidul;
 8. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sleman;
 9. Kepala Biro Hukum Setda DIY;
 10. Direktur RSUD;
 11. Tenaga kesehatan yang bersangkutan;
- untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR,
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR *230/KEY/2022*
TENTANG
PENETAPAN TENAGA KESEHATAN DAN
SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN
PENUNJANG TELADAN DI PUSKESMAS DAN
RUMAH SAKIT TAHUN 2022

I. PESERTA PENILAIAN TENAGA KESEHATAN DAN SUMBER DAYA MANUSIA
KESEHATAN PENUNJANG TELADAN DI PUSKESMAS DAN RUMAH SAKIT
TAHUN 2022

A. Peserta Kategori Tenaga Keperawatan

No.	NAMA	INSTANSI	KELOMPOK
1.	Rian Laksita, S.ST, Ners	RSUD P.Senopati Bantul	Rumah Sakit

B. Peserta Kategori Tenaga Kebidanan

No.	NAMA	INSTANSI	KELOMPOK
1.	Anita Novidawasti, S.ST. M.Kep	RSUD Bantul	Rumah Sakit

C. Peserta Kategori Tenaga Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku

No.	NAMA	INSTANSI	KELOMPOK
1.	Martuti Rian Siwi, SKM	Godean 1	Puskesmas

D. Peserta Kategori Nutrisisionis

No.	NAMA	INSTANSI	KELOMPOK
1.	Dian Wijayanti, AMG	RSUD Sleman	Rumah Sakit

II. PEMENANG PENILAIAN TENAGA KESEHATAN DAN SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN PENUNJANG TELADAN DI PUSKESMAS DAN RUMAH SAKIT TAHUN 2022

A. Pemenang Kategori Dokter Kelompok Puskesmas

No.	NAMA	INSTANSI	NILAI	PERINGKAT
1.	dr. Arum Ermi Wijayanti	Sentolo I	89,74	I
2.	dr. Dyah Arum Retnaningtyas	Cangkringan	82,83	II
3.	dr. Yosep Dony Kurniadi Sandya	Sedayu II	82,73	III
4.	dr. Nuri Cahyawati	Karangmojo II	77,25	IV
5.	dr. Maria Tri Marbianingsih	Danurejan I	77,13	V

B. Pemenang Kategori Dokter Gigi Kelompok Puskesmas

No.	NAMA	INSTANSI	NILAI	PERINGKAT
1.	drg. Ana Rokhayati	Samigaluh I	79,88	I
2.	drg. Erla Asmalasari	Semanu II	75,81	II
3.	drg. Hetty Bidar Muliani	Dlingo II	72,88	III
4.	drg. Tri Widayati	Seyegan	67,75	IV

C. Pemenang Kategori Tenaga Kefarmasian Kelompok Puskesmas

No.	NAMA	INSTANSI	NILAI	PERINGKAT
1.	Iin Yulia Irawati Susanti, A.Md.Farm	Ngaglik II	68,33	I
2.	Chlara Nikke Darakay, S.Farm, Apt	Danurejan I	67,90	II

D. Pemenang Kategori Tenaga Keperawatan Kelompok Puskesmas

No.	NAMA	INSTANSI	NILAI	PERINGKAT
1.	Sriyati Sipora A.D.R.KD, S.Kep, Ners	Kalasan	91,11	I
2.	Densa Anggiviani Prity, A.Md.Kep	Jetis	83,125	II
3.	Jumiyem, S.Kep.	Tanjungsari	75,40	III
4.	Sri Hidayati, AMK	Kokap I	75,05	IV

E. Pemenang Kategori Tenaga Kebidanan Kelompok Puskesmas

No.	NAMA	INSTANSI	NILAI	PERINGKAT
1.	Tuti Nuryani, S.Tr.Keb	Sanden	78,65	I
2.	Andin Widya Kusumawardani, A.Md.Keb	Umbulharjo I	73,65	II
3.	Emmelia Nur Sulistyowarni, A.Md.Keb	Prambanan	73,31	III
4.	Siti Rahmawati , A.Md.keb	Patuk II	66,63	IV

F. Pemenang Kategori Nutrisionis Kelompok Puskesmas

No.	NAMA	INSTANSI	NILAI	PERINGKAT
1.	Widiastuti, AMd.Gz	Gamping II	76,41	I
2.	Dwi Ovitasaki, AMd.Gz	Mergangsan	70,23	II

G. Pemenang Kategori Sanitarian Kelompok Puskesmas

No.	NAMA	INSTANSI	NILAI	PERINGKAT
1.	Sri Nurus Staniati, SKM	Jetis I	87,54	I
2.	Arkana Januarti, SKM	Gamping I	83,33	II
3.	Suparmanto, SKM	Pengasih II	76,50	III

H. Pemenang Kategori Ahli Teknologi Laboratorium Medis Kelompok Puskesmas

No.	NAMA	INSTANSI	NILAI	PERINGKAT
1.	Mukti Purwaningrum, S.ST	Depok III	79,48	I
2.	Sayekti Suciyani, AMAK	Sentolo II	72,78	II
3.	Lilis Suprijanti, A.Md.Ak	Pakualaman	62,56	III

I. Pemenang Kategori Dokter Kelompok Rumah Sakit

No.	NAMA	INSTANSI	NILAI	PERINGKAT
1.	dr. Lilis Indri Astuti	RS Paru Respira	80,13	I
2.	dr. Wahyu Himawan, SpJP.	RSUD Wates	78,48	II

J. Pemenang Kategori Tenaga Kefarmasian Kelompok Rumah Sakit

No.	NAMA	INSTANSI	NILAI	PERINGKAT
1.	Upik Marlinda, AMd.Far	RSJ Grhasia DIY	67,98	I
2.	Farida Munawaroh, S.Farm, Apt, M.Sc	RSUD P.Senopati Bantul	65,90	II
3.	Dian Kusumawati, S.Farm, Apt.	RSJ Grhasia DIY	65,18	III

K. Pemenang Kategori Sumber Daya Manusia Kesehatan Penunjang Kelompok Rumah Sakit

No.	NAMA	INSTANSI	NILAI	PERINGKAT
1.	Ari Agung Samudra, A.Md.Kes	RS Paru Respira	68,18	I
2.	Tri Rahayu Susanti, SE	RSUD Wates	61,38	II

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

HAMENGKU BUWONO X

